



**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MUNA BARAT  
NOMOR : 06 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENYESUAIAN NAMA SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA BARAT**

**BUPATI MUNA BARAT**

Menimbang

- a. Bahwa dengan adanya Undang-Undang No.14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Muna Barat, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan nama sekolah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang No.14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;